JILBAB MENURUT PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN MUSTHAFA AL-MARAGHI

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh
NAILIL MUNA
NIM. 1522501023

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
ISTITUS AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Nailil Muna
Nim : 1522501023
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuludin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Progam Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **Jilbab Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab dan Musthafa al-Maraghi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 14 Oktober 2019
Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
9D7FAADF148841389
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nailil Muna
Nim : 1522501023

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS ASHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 636553 www.iain.purwokerto.com

PENGESAHAN
Nomor : In.17/D.FUAH/PP.00.9/267/2019

Skripsi berjudul

JILBAB MENURUT PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN MUSTHAFA AL-MARGHI

Yang disusun oleh Nailil Muna (NIM. 1522501023) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S.Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I	Penguji II
Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I.	**Waliko, M.A**
NIP. 197805152009011012	**NIP. 197211242005012001**

Ketua Sidang

Muhammad Labib Syauqi, M.A

Purwokerto, 18 Oktober 2019

Dekan,

Dr. Hj. Nadiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2019

Hal	Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Nailil Muna
Lamp.	5 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan FUAH IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama	Nailil Muna
NIM	1522501023
Fakultas	Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Program Studi	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Muhammad Labib Syauqi, MA.

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

...وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٌ...

Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.[1]

IAIN PURWOKERTO

[1] QS. Al-A'raf ayat 26

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahn-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi"**

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan bagi umat manusia dan selalu dinantikan syafaatnya kelak di hari kiamat, amin...

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Hj. Naqiyah Mukhtar, M. Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Munawir, S.Th, M.SI., Ketua Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Labib Syauqi, S.Th.I.,M.A. sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staff administrasi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

6. Keluarga besar Abuya Muhammad Thoha Alawy al-Hafidz dan segenap jajaran Dewan Asatidz Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah yang selalu memberikan dukungan do'a, cinta dan kasih sayang, serta ilmu dan motivasi yang terucap dan mengalir.
7. Kedua orang tua penulis ayahanda Abdul Khalim, ibunda Muntamah, dan kedua kakak dan satu adik tercinta, Ima Rotul Afidah, Muhammad Faisal Rizza, dan Sofi Mubarok. Serta ponakan M. Najahul Amri yang selalu memberi kekuatan do'a, cinta, kasih sayang, dan motivasi.
8. Tim dapur Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Lulu, Mb Jupe, Mb Lala, Mb Hikmah, Mb Yuli, Mb Ngaza, Kembar, Mb Shofi, miftah yang telah ikut andil dalam menyemangati penulis.
9. Para pejuang skripsi PP. Ath-Thohiriyyah, serta mb Aisyah, mb Atik, Rj, Titis, yg ikut andil menjadi tim sukses penyemangat.
10. Sahabat-sahabat Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung tersusunnya skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan se-IAT dan sepondok Zizi, Umi, Iffah, Rif'a, Chanif, Bani yang telah rela menjadi teman baik di pondok maupun dikelas.
12. Teman-teman seperjuangan IAT 2015, terimakasih untuk 4 tahun ini yang telah mengajarkan kebersamaan yang indah kepada penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang sesuai dan menjadi amal

IAIN PURWOKERTO

shaleh yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran, selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin

Purwokerto, 16 Oktober 2019
Penulis

NAILIL MUNA
1522501023

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡā’	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā’	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Khā’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)

IAIN PURWOKERTO

ر	Rā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	’Ayn	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

IAIN PURWOKERTO

ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā’	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	*muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

Tā Marbūtah diakhir kata

a. Ditulis dengan *h*.

حكمة	Ditulis	*Ḥikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

زكاة الفطر	Ditulis	*zakātul-fiṭri*

IAIN PURWOKERTO

3. Vokal Pendek

------َ	Fatḥah	Ditulis	A
------ِ	Kasrah	Ditulis	I
------ُ	Ḍammah	Ditulis	U

4. Vokal panjang

1	Fatḥah + alif جا هلية	Ditulis	ā *jāhiliyah*
2	Fatḥah + yā' mati تنسى	Ditulis	ā *tansā*
3	Fatḥah + yā'mati كريم	Ditulis	ī *karīm*
4	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis	ū *furūḍ*

5. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + yā'mati بينكم	Ditulis	Ai *Bainakum*
2	Fatḥah + wāwu mati قول	Ditulis	Au *Qaul*

6. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
اعدت	Ditulis	*u'iddat*

IAIN PURWOKERTO

لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

7. Kata sandang *alif lām*

   a. Bila diikuti guruf *qamariyyah* ditulis al-

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القيس	Ditulis	*al-Qiyās*

   b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	*al-Samā'*
الشمس	Ditulis	*al-Syams*

8. Huruf Besar

   Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	*żawī al-furūḍ*
اهل السنة	Ditulis	*ahl al-sunnah*

IAIN PURWOKERTO

JILBAB MENURUT PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN MUSTHAFA AL-MARAGHI

Nailil Muna

NIM 1522501023

Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora
IAIN Purwokerto

Abstrak

Jilbab merupakan pakaian yang diwajibkan oleh Allah kepada wanita Muslimah. Dalam Al-Qur'an terdapat dalil-dalil yang berkaitan dengan jilbab. Diantaranya al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 dan surat an-Nur ayat 31. Namun dalam memahammi ayat tersebut, mufassir berbeda pendapat, apakah jilbab merupakan kewajiban ataukah anjuran, dan apakah wajah bagian yang wajib ditutup dengan jilbab ataukah tidak. Kemudian bagaimana batasan-batasan aurat wanita.

Penulis mengambil tokoh mufassir M. Quraish Shihab dan Musthafa al-Maraghi. Karena kedua tokoh tersebut mempunyai pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan ayat tentang jilbab, tetapi mereka sepakat jilbab merupakan busana Muslimah yang digunakan untuk menutup aurat wanita. Skripsi ini menggunakan studi komparasi, studi komparasi adalah metode penafsiran dengan membandingkan penafsiran-penafsiran mufassir. Kajian ini bertujuan mencari persamaan dan perbedaan dari masing-masing mufassir baik itu metodologi ataupun substansi penafsiran.

Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori hermeneutik Hans George Gadamer. Gadamer dalam teorinya mengatakan bahwa dalam melakukan interpretasi, penafsir tidak berada dalam ruang yang hampa. Pra-pemahaman penafsir yang dipengaruhi kondisi sosial, politik, ekonomi maupun keilmuan sangat menentukan terhadap hasil penafsiran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa jilbab merupakan suatu adat kebiasaan suatu daerah, dan tidak boleh dipaksakan pada daerah lain. Dan terkait dengan penafsiran yang biasa tampak menurut beliau adalah leher ke atas, lengan dan sebagian dari lututnya ke bawah. Sedangkan menurut Musthafa Al-Maraghi jilbab merupakan suatu kewajiban bagi wanita karena sebagai pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka. Sedangkan menurut beliau semua anggota tubuh wanita merupakan aurat, meskipun wajah, karena wajah merupakan pusat dari kecantikan. Sedangkan yang biasa tampak adalah cicin, celak mata dan lipstik. Meskipun mereka berbeda dalam menafsirkan ayat tentang jilbab, namun mereka sependapat bahwa jilbab merupakan salah satu penutup tubuh wanita Muslimah agar terhindar dari seorang lelaki usil.

Kata kunci: jilbab, M. Quraish Shihab, Musthafa al-Maraghi, Hermeneutik Hans George Gadamer

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Telaah Pustaka 10
E. Kerangka Teori 12
F. Metodologi Penelitian 19
G. Sistematika Pembahasan 23
BAB II: GAMBARAN UMUM, PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN MUSTHOFA AL-MARAGHI TENTANG JILBAB
A. Islam dan Pakaian 24
B. M. Quraish Shihab 26
1. Biografi M. Quraish Shihab 26
2. Konteks Sosial Kehidupan 28
3. Pendidikan 29
4. Karya-karya 31
5. Metodologi Tafsir 31
6. Penafsiran tentang Jilbab 32
a. Surat an-Nur ayat 31 32
b. Surat al-Ahzab ayat 59 48

IAIN PURWOKERTO

C. Biografi Musthofa al-Maraghi 53
1. Biografi M. Quraish Shihab 53
2. Konteks Sosial Kehidupan 54
3. Pendidikan 56
4. Karya-karya 56
5. Metodologi Tafsir 57
6. Penafsiran tentang Jilbab 59
a. Surat an-Nur ayat 31 59
b. Surat al-Ahzab ayat 59 65

BAB III: ANALISIS PERBANDINGAN PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DAB MUSTHAFA AL-MARAGHI

A. Pengertian Jilbab 69
B. Sejarah Jilbab 71
C. Syarat-syarat Jilbab 72
D. Batasan Aurat Muslimah 73
E. Jilbab Menurut Sebagian Ulama 75
F. Analisis Penafsiran jilbab dalam al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab dan Musthofa al-Maraghi serta Perbedaan, persamaan Penafsirannya
1. Persamaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi 77
2. Perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi 78
3. Kotekstualisasi Jilbab zaman sekarang 80

BAB IV :SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan 90
B. Rekomendasi 92
C. Kata Penutup 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran adalah *al-Nūr* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai undang-undang yang adil dan syariat yang kekal. Sebagai pelita yang bersinar terang dan petunjuk yang nyata. Di dalamnya termuat berita tentang masa lalu dan masa mendatang. Juga terdapat hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Al-Quran itu firman yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, bukan sebagai kata-kata sendau gurau.[1]

Al-Quran diperkenalkan dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya bahwa ia adalah kitab yang keotentikannya dijamin oleh Allah, dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara. *Innā nāhnu nazzalnā al-dzikrā wā innā lahū lāhafizhun* (sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya). Dengan ayat tersebut, setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca dan didengarnya sebagai Al-Quran tidak berbeda sedikitpun dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW.[2]

IAIN PURWOKERTO

Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga Islam tidak pernah membiarkan setiap keutamaan dan kebaikan berlalu begitu saja tanpa perintah melaksanakannya. Begitu pula dengan setiap keburukan atau kehinaan juga tidak akan berlalu tanpa perintah untuk meninggalkannya. Dalam hal berpakaian misalnya, Islam terkenal dengan agama yang menjunjung tinggi

---

[1] Dr. Abd Al-Hayy, Al-Farmawi, *Metodologi Tafsir Maudu'i*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). Hal. 1

[2] Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994) Hal. 21

dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian. Bahkan Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta mempercantik diri secara lazim dan wajar dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah.[3]

Sayangnya keharusan menutup aurat dengan sempurna bukan menjadi alasan utama bagi sebagian pemudi muslimah dalam memilih dan mengenakan busana pada era saat ini. Sebagian dari mereka pada umumnya lebih senang mengedepankan penampilan yang menarik, cantik dan seksi apabila dipandang lawan jenis walaupun harus jauh dari tuntutan Islam, yaitu berbusana sopan yang dapat menutup auratnya sesempurna mungkin.

Fenomena kerudung gaul yang menutup sebagian rambut dan membiarkan terbuka bagian tubuh yang lain. busana minimalis yang memperlihatkan pakaian dalamnya yang sesekali pusar yang ada ditengah-tengah perutnya tampak kelihatan. jilbab sensual, yaitu model kerudung yang dililitkan leher dengan dada yang dibiarkan terbuka, atau pakaian ketat yang dapat melukiskan lekuk tubuh wanita atau busana transparan yang dapat menggambarkan warna kulit pemakai adalah gambaran yang banyak terjadi saat ini.[4]

IAIN PURWOKERTO

Banyak analisis tentang faktor yang mendukung tersebarnya fenomena berjilbab dikalangan kaum muslimah. Tidak dapat menyangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya. Namun kita pun tidak dapat menyatakan bahwa itulah faktor satu-satunya. Karena diakui atau tidak, ada wanita yang memakai jilbab namun gerak-

[3] M. Walid M.A, & Uyun, Fitratul M.Pd, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan,* (Jakarta: UIN Press, 2012) Hal. 7

[4] Walid & Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan,* Hal. 11

geriknya tidak sejalan dengan tuntunan agama dan budaya masyarakat Islam. Di antara mereka ada yang berjilbab tetapi pada saat yang sama ia tanpa malu berdansa sambil memegang tangan bahkan pinggul pria yang bukan mahramnya. Dan itu dilakukan di depan umum, bahkan terlihat dalam tayangan TV, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Di sini jilbab mereka pakai bukan sebagai tuntunan agama, melainkan sebagai salah satu mode pakaian yang tengah merambah luas.[5]

Di Indonesia sendiri, fenomena perbedaan cara berpakaian ini banyak dijumpai di berbagai lingkungan sosial masyarakat. Tidak jarang pula perbedaan tersebut mengarah pada perselisihan. Bagi sebagian umat muslim, seorang perempuan yang beragama Islam diwajibkan untuk memakai jilbab ataupun kerudung dan pakaian yang longgar untuk menutup auratnya. Perempuan yang tidak mengenakannya akan dianggap tidak Islami ataupun Islamnya belum sempurna. Contoh yang begitu terlihat baru-baru ini adalah ramainya masa sosial media yang membahas seorang artis yang memutuskan untuk melepaskan jilbabnya. Beragam komentar muncul atas keputusannya tersebut. Ada yang menghujat dan menyalahkan keputusannya, ada pula yang membelanya dengan alasan setiap manusia berhak menentukan pilihannya masing-masing.

Kemudian seorang olahragawan Indonesia yang bernama Miftahul Jannah. Dia juga pernah menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena prestasinya, namun dari cara mereka berpakaian saat berkompetisi. Pada ajang

[5] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018). Hal. ix-x

IAIN PURWOKERTO

Asian Para Games 2018, Miftahul Jannah didiskualifikasi dari pertandingan kelas 52 kg blind judo hanya karena ia tak mau melepas jilbab yang dikenakannya. Tindakkan Miftahul Jannah tersebut, banyak mendapatkan pujian dari masyarakat karena dinilai lebih baik atau Islami dalam berpakaian dari mereka yang membiarkan auratnya terlihat.[6] Berbagai contoh fenomena tersebut menunjukkan ada banyaknya perbedaan pemahaman mengenai aurat yang berimbas pada cara berpakaian masyarakat.

Di dalam Al-Quran banyak istilah khusus yang mengandung arti yang relatif sama dengan jilbab, yaitu jilbab, khimar dan hijab.[7] Menurut Rabiah Adhawiah Beik, pensyari'atan jilbab dalam Islam, ditetapkan dengan empat dalil: dalil al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59, hadits Nabi[8], sejarah, dan akal. Masing-masing dari empat dalil tersebut cukup bagi kita untuk menetapkan pensyari'atan jilbab bagi kaum perempuan.[9]

Berikut adalah Sumber hukum yang dipakai para ulama klasik dalam menentukan batas aurat, perintah menutup aurat serta hukum memakai jilbab bagi wanita. Namun, dalam menentukan sumber hukum, ulama kontemporer memiliki penafsiran yang berbeda dari para ulama tafsir terdahulu.

IAIN PURWOKERTO

---

[6] https://olahraga.kompas.com/read/2018/10/08/20421428/ini-aturan-pakaian-judo internasional-terkait-jilbab?page=all. diakses pada hari Senin, 21 Oktober 2019, pukul 10.00

[7] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), cet ke-XXV, Hal. 199

[8] seperti hadis Mas'adah bin Ziyad menukil dari Imam Ja'far Shadiq as ketika beliau ditanya tentang perhiasan yang boleh ditampakkan, lalu Imam Ja'far menjawab: "wajah dan telapak tangan."

[9] Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab & Tren Buka Aurat.* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 20 Hal. 19

Ayat ini dipakai oleh para ulama sebagai dasar dalam menetapkan batas aurat wanita, yaitu firman Allah dalam QS. An-Nur [24] : 31.

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ

> "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya".[10]

Perbedaan pendapat muncul di kalangan ulama dalam memaknai kalimat *illâ mâ zhahara minhâ (kecuali apa yang nampak darinya (perhiasannya))* dalam ayat ini Al-Qurthubi mengemukakan bahwa Ibnu Mas'ud memahami makna *illâ mâ zhahara minhâ* sebagai pakaian. Sedangkan Sa'id bin Jubair, Atha' dan al-Auza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah wanita, kedua telapak tangan di samping busana yang dipakainya. Sementara Ibnu Abbas, Qatadah dan Miswar bin Makhzamah berpendapat bahwa yang boleh dilihat termasuk juga celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi dengan pacar, anting, cincin dan semacamnya. Menurut keterangan Ibnu Umar, Ikrimah dan Atha' dalam riwayat Ibnu Katsir, perhiasan zhahir ialah muka dan kedua telapak tangan, serta cincin. Riwayat Ibnu Katsir yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan zhahir ialah muka dan telapak tangan.

IAIN PURWOKERTO

[10] QS. An-Nur [24] : 31

Sedangkan menurut Tafsir Khazîn, Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa kecuali apa yang zhahir itu adalah pakaian.[11]

Dalam hal ini Mustofa Al-Maraghi berpendapat dalam tafsirnya. Bahwa *"hendaklah mereka tidak menampakan sedikit pun perhiasannya kepada laki-laki asing. Kecuali apa yang biasa tampak dan tidak mungkin disembunyikan, seperti cicin, celak mata dan lipstick. Maka dalam hal ini mereka tidak mendapat siksaan.*[12] Mustafa Al-Maraghi melarang keras wanita menampakkan sedikit pun perhiasannya. Dalam tafsirnya yang boleh terlihat hanya wajah dan kedua telapak tangan selain itu tidak boleh menampakkannya. Berbeda dengan Quraish Shihab yang mengartikan kata *illâ mâ zhahara minhâ* dengan mengutip pendapat ulama-ulama terdahulu, *Kecuali yang (biasa) tampak darinya*. Beliau juga menukil dari Muhammad Tahir Ibn 'Ashur *"kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.*"[13]

Sekilas memang Quraisy Shihab tidak mengatakan dengan jelas atas hukum memakai jilbab, karena dalam Tafsir Al-Misbah, pendapat yang menolak kewajiban jilbab sendiri ditampilkan dan diperkuat oleh argumen-argumen Quraish Shihab sendiri, Dalam pendapat M. Quraish Shihab mengatakan bahwa yang boleh tampak pada anggota badan adalah wajah,

IAIN PURWOKERTO

---

[11] Chamim Thohari, "Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab (Kajian Hermeneutika Kritk)", dalam *jurnal Kajian Hermeneutika Kritis,* Vol. 14, No. 1, 2012 . Hal. 76-77

[12] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Thoha Putra, 1993) Hal. 180

[13] M. Quraish Shihab,*Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004) Vol. 9. Hal. 329-334

telapak tangan, serta kepala (rambut). Sehingga menurut penulis, secara tidak langsung Quraish Shihab menyatakan bahwa jilbab adalah sebuah anjuran.[14]

Beberapa negara berbahasa Arab serta negara-negara Barat, kata *hijab* lebih sering mengarah pada kata "*jilbab*". Tetapi dalam Islam *hijab* tidak terbatas pada *jilbab* saja, juga pada penampilan dan perilaku manusia setiap harinya. *Hijab* berarti tirai atau pemisah (*sātir* atau *fāsil*). Dalam kamus Bahasa Arab *jilbab* sendiri diartikan sebagai baju kurung panjang sejenis jubah. Sedangkan *khimār/khumrun* berarti tutup, tudung, tutup kepala wanita.[15] Namun yang dikaji penulis dalam skripsi ini adalah tentang penafsiran ayat-ayat jilbab.

Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan komparasi antara Penafsiran Quraish Shihab dan Musthofa Al-Maraghi karena kedua tafsir tersebut memiliki perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab. Dan Quraish Shihab sendiri merupakan penafsir kontemporer yang fenomenal di Indonesia. Karena pemikirannya tentang jilbab berbeda dengan mufasir lainnya. Sehingga menjadi kontroversi di masyarakat, Ulama' dan Mufasir lainnya. Sedangkan Musthafa Al-Maraghi sendiri adalah ulama yang penafsirannya cenderung berbeda dengan Quraish Shihab.

Alasan mengapa penulis memilih tema jilbab dalam tugas skripsinya karena jilbab sebagai fenomena agama dan budaya yang menarik untuk diteliti kembali. Dan mengingat bahwa jilbab merupakan suatu hal yang dinilai sebagai identitas wanita muslimah. Jilbab dalam Al-Quran merupakan

IAIN PURWOKERTO

[14] Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9. Hal. 329-334
[15] Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap,* Cet ke-XXV, hal. 368

sebuah hal yang penting untuk dikaji mendalam, karena setiap manusia pada umumnya pasti memiliki rasa untuk menjadi yang lebih baik. Walaupun di dalam Islam masih banyak yang belum mengetahui bagaimana Al-Quran menjelaskan konsep tentang jilbab, yang memang seharusnya digunakan untuk umat Islam.[16] Dan banyak orang yang berpendapat berbeda-beda tentang pengertian jilbab. Jilbab yang diklaim merupakan budaya Islam, ayat-ayat yang berkenaan tentang jilbab ada untuk merespon kondisi masyarakat dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat di mana ayat itu turun.[17]

Kemudian banyak fenomena sosial di masyarakat yang tidak sesuai dengan konsep jilbab pada umumnya. Banyak para wanita yang salah mengartikan jilbab dan gaya berbusana yang sesuai dengan syari'at Islam. Seolah-olah mereka memakai jilbab hanya sekedar untuk mengikuti tren tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dari pemakaian kerudung. Seperti, banyak wanita berjilbab tapi berpakaian ketat, tidak menutup dada dll.

Oleh karena itu, penulis ingin mengungkap secara detail dan lebih mendalam tentang masalah ini, guna memberikan pemahaman alternatif bagi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki beragam pemahaman dan berbagai pendapat untuk bisa dipilih, sehingga setidaknya dapat mengurai perselisihan di masyarakat. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk menggali secara komprehensif dalam skripsi yang berjudul ***"Jilbab dalam Al-***

IAIN PURWOKERTO

[16] Fatimah Apriliani. "Konsep hijab dalam Al-Qur'an (Studi Komperasi Pemikiran Ali-Ashobuni dan M. Quraish Shihab)", *Skripsi,* (Bandung: Fakultas Ushuludin dan Studi Agama, UIN Raden Intan, 2018). Hal. 5

[17] Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)", dalam *Jurnal Musawa,* Vol. 13, No. 1, 2014, Hal. 30

Qur'an: Studi Komparasi Antara Penafsiran M. Quraish Shihab dan Musthofa Al-Maraghi" sangat menarik dan relevan untuk melakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah kajian dan agar lebih terarah pada satu objek sehingga menghasilkan hasil akhir yang komprehensif, intregal dan menyeluruh sehingga mudah dipahami dan dapat mempresentasikan pemikiran penulis secara transparan, maka dirumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi masalah pokok penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran jilbab menurut Quraish Shihab dan Mustafa Al-Maraghi?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran jilbab antara Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Maraghi serta kontekstualisasinya di zaman sekarang?

IAIN PURWOKERTO

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini mempunyai tujuan dan kegunaan yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab dan Mustafa Al-Maraghi tentang jilbab.

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan jilbab antara M. Quraish Shihab dan Mustofa Al-Maraghi.

2. Kegunaan

a. Menambah wawasan tentang penafsiran M. Quraish Shihab dan Mustafa Al-Maraghi tentang jilbab. Serta dapat diharapkan menjadi bahan rujukan literasi dalam bidang tafsir khususnya untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Mengetahui pendapat dari para mufasir dan persamaan dan perbedaan jilbab antara M. Quraish Shihab dan Mustofa Al-Maraghi.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini peneliti terlebih dahulu melakukan kajian pustaka yang telah ada sebelumnya. Mengenai literatur yang membahas skripsi ini, penulis banyak menemukan pembahasan mengenai tema tersebut. Penulis merujuk pada beberapa penelitian dan jurnal yang membahas masalah tersebut. Di antaranya sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

1. Penelitian yang di lakukan oleh Mufasiroh mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun 2015. Judul penelitiannya adalah *"Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Qur'an AL-A'zim Terhadap Ayat Jilbab*". Dalam penelitian tersebut peneliti lebih fokus pada penafsiran dua mufasir yang saling bertentangan yaitu Quraish Shihab dan ibnu kasir. Dalam skripsi ini membahas tentang penafsiran antara kedua mufasir, persamaan

dan perbedaan antara penafsirannya, kemudian kotekstualitas jilbab pada masa kini.[18]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mariatul Qibtiyah mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Pemikiran Islam UIN Kalijaga tahun 2014. Judul penelitiannya adalah *"Pakaian di dalam Al-Qur'an"*. Dalam penelitian tersebut peneliti lebih terfokus pada istilah-istilah pakaian dalam Al-Quran. Seperti libas, tsiyab, sarabil, jalabib, qhamis, khumus, risy.[19]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ditha Ainur Rizka mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2010. Judul penelitiannya adalah *"Jilbab dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komperasi Pemikiran Al-Usaimin dan M. Quraish Shihab"*. Dalam penelitian tersebut lebih terfokus pada pemikiran dua mufasir kontemporer yaitu Al-Usaimin dan M. Quraish Shihab. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan dan dasar hukum pemikiran M. Quraish Shihab dan Al-Usaimin.[20]
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Apriliani mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Raden Intan Lampung tahun 2018. Judul penelitiannya adalah *"Konsep Hijab Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Antara Tafsir Ash-Shobuni dan M. Quraish Shihab)"*. Dalam penelitian ini lebih terfokus pada perbandingan antara dua mufaisr dan analisis perfsirannya. Dan isi dalam skripsi ini mengarah ke lima pembahasan

IAIN PURWOKERTO

[18] Mufasiroh, "Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir al-Qur'an AL-A'zim Terhadap Ayat Jilbab", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

[19] Siti Mariatul Qibtiyah, "Pakaian didalam Al-Qur'an", *Skripsi* (Semarang: Ilmu al-Qur'an dan Penikiran Islam, UIN Kalijaga, 2014).

[20] Ditha Ainur Rizka, "Jilbab dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komperasi Pemikiran Al-Usaimin dan M. Quraish Shihab", *Skripsi* (Yogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

yaitu Hijab (surat Al-Ahzab ayat 53), jilbab (Al-Ahzab ayat 59), khimar (surat An-Nur ayat 31), libas(surat Al-A'raf ayat 26), zinah (surat Al-A'raf ayat 31).[21]

5. Jurnal yang ditulis oleh Chamim Thohari mahasiswa Universitas Muhammadiyyah Malang pada tahun 2011. Judul dari penelitiannya adalah *"Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab: kajian hermeneutika kritis"*. Dalam penelitian ini membahasa tentang bagaimana pandangan Quraish Shihab tentang pendapat-pendapat ulama terdahulu, serta metode-metode yang dipakai dalam membangun argumennya. Dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi pendapatnya, kemudian kekurangan dan kelebihannya dalam melakukan penafsiran.[22]

Adanya skripsi ini dapat menjadi pelengkap dalam tulisan-tulisan tersebut meskipun memiliki tema pembahasan yang serupa. Tetapi penulis lebih terfokus kepada penafsiran Musthafa Al-Maraghi dan Quraish Shihab.

E. Kerangka Teori

IAIN PURWOKERTO

Dalam skripsi ini penulis menggunakan menggunakan teori hermeneutika Hans-George Gadamer. Di mana Hermeneutika milik Gadamer melampau batas metode dalam proses pemahaman. Dalam konteks ini Gadamer menekankan perbedaan antara kekuatan subtansi yang dikandung.[23]

---

[21] Fatimah Apriliani, "Konsep Hijab Dalam Al-Qur'an (Studi Komperasi Antara Tafsir Ash-Shobuni dan M. Quraish Shihab)", *Skripsi (Lampung: Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, UIN Raden Intan, 2018).

[22] Chamim Thohari, "Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab: kajian hermeneutika kritis", *Jurnal mahasiswa Universitas Muhammadiyyah Malang*, 2011.

[23] Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) Hal. 420

Selain itu Gadamer juga beranggapan bahwa upaya objektifitas tidak akan membantu dalam memahami maksud teks, disebabkan oleh jurang tradisi yang memisahkan penafsir dengan pengarang, jurang yang tidak mungkin dapat dilintasi atau di satukan. Penafsir, menurutnya, tidak mampu menghindar dari apa yang telah tertanam dalam benaknya. Dari sini Gadamer memaklumkan relevansi subjektifitas dalam penafsiran teks. Ia juga menekankan perlunya dialektika/dialog antara masa lalu (pengarang/teks) dengan masa kini (penafsir), karena kebenaran menurutnya dicapai melalui dialektika/dialog itu. Bagi filosof ini kebenaran dipahaminya sebagai ketersingkapan dan penyingkapan itu mengacu pada tradisi, bukan pada metode. Menurutnya manusia memahami karena ia memiliki tradisi yang merupakan bagian dari pengalaman keberadaannya. Karena bahasa cerminan dari tradisi, serta medium untuk berkomunikasi dan memahami, maka kebenaran yang dicari dan diupayakan muncul itu, harus dicari melalui dan dalam bahasa. Tanpa itu ketersingkapan kebenaran akan sangat sulit dicapai. Tenti saja dalam dialog itu aturan bahasa tidak boleh diabaikan.

IAIN PURWOKERTO

Hermeneutika yang dipelopori oleh Hans-Georg Gadamer menolak Hemeneutika yang merujuk ke masa lalu. Ia beranggapan bahwa proses penafsiran harus selalu berarti proses produksi makna baru dan bukan reproduksi makna awal. Ia adalah pemahaman teks secara baru dan makna baru pula.[24]

[24] Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) Hal. 421

Secara umum dalam konteks penafsiran, dapat disimpulkan pandangan Georg Gadamer dalam butir-butir berikut:

1. Teks atau karya memiliki kepribadiannya yang terpisah dari pengucap/penulis atau penciptanya. Karena itu, diperlukan dialog dan pengadaian dari penafsir terhadap teks yang merupakan objek penafsirannya.
2. Penafsir teks bukan bertujuan memahami maksud pengucap atau pencipta teks, tidak juga penting memahami siapa mitra bicara dan atau sasaran yang pertama kali dimaksud oleh pengucap/penulis teks. Tetapi yang penting adalah apa yang dipahami oleh penafsir/penakwil sesuai pengetahuannya yang melekat di benaknya, prediksi dan pertanyaan-pertanyaannya menyangkut teks, serta apa yang dihasilkan oleh dialognya dengan teks. Dengan demikian, fenomena penafsir/penakwil, bukan pada teks/karya, bukan juga pada pemilik pembicaraan/tulisan atau pencipta karya.
3. Teks tidak memiliki makna yang kaku dan permanen dan tidak juga mempunyai makna pasti lagi harus dikaitkan dengan masa lalu/ masa penulisan teks atau penciptaan karya, tetapi penafsiran teks hanya berkaitan dengan teks/teks bersama pikiran-pikiran dan wawasan penafsir. Karena itu, tidaklah penting sang penafsir mengetahui apa yang dikehendaki oleh penulis dan pengucap teks, karena tidak ada kepentingan untuk mengetahui jalan pikiran dan sisi dalam pengucap atau tujuan pengucapnya. Teks mempunyai makna lebih luas dari pada tujuan

IAIN PURWOKERTO

pengucap atau penulis, bahkan bisa jadi teks memiliki penafsiran yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dari saat ke saat. Gadamer bahkan menyatakan bahwa bisa jadi sang penulis/pengarang mempunyai salah seorang penafsir/penakwil dan pemahamannya itu merupakan salah satu dari sekian banyak penafsiran/takwilan, yang tidak lebih kuat dari pada penafsiran/penakwilan sosok lain selainnya. Karena itu, bunyi teks tidak harus dikaitkan dengan pemilik teks. Bila mufasir mengaitkannya dengan pemilik teks, maka mufasir telah membelenggu teks itu pada satu makna tertentu saja, tidak lebih dari makna itu. Oleh sebab itu, seseorang harus menganggap pengucap/pemilik teks telah mati. Dalam konteks penafsiran/penakwilan mulailah dari teks dan pada saat mufassir memulai proses penafsiran. Jangan lagi melihat dan mempertimbangkan masa pengucapan/penulisan teks itu atau pengucap/pengarangnya. Ini berarti teks atau karya seni, ditentukan maknanya oleh sang penafsir/penakwil. Tidaklah penting mufassir mengetahui tujuan seorang pengarang atau pemahat atau pelukis, tidak juga pandangan/pemahaman mitra bicaranya, atau masyarakat masanya, tetapi mufasir yang menentukan bahkan masing-masing penafsir/penakwil bebas menentukan dan bebas juga berbeda dengan penafsiran/penkwilan yang lain.[25]

4. Proses penafsiran adalah dialog antar penafsir dan teks. Tidaklah penting metode dalam proses pemahaman, karena metode termasuk yang

[25] Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) Hal. 421-425

IAIN PURWOKERTO

dijelaskan oleh Schleieremacher dan Diltheiy tidak dapat diterapkan dalam menemukan makna hakiki. Bukan juga proses pencarian makna merupakan upaya "mendengar" secara pasif, tetapi ia adalah dialog aktif antara penafsir dan teks sehingga terjadi interaksi positif antar keduanya, di mana kesadaran penafsir hadir dengan nyata dalam dialog itu. Sang penafsir tidak boleh beranggapan bahwa seluruh kebenaran adalah miliknya dan seluruh kesalahan terdapat pada mitra dialognya. Karena jika demikian dialog tidak akan terjadi atau tidak akan bermanfaat. Seorang yang melakukan dialog tidak boleh memaksakan pendapatnya, bahkan tidak boleh mempertahankan pendapatnya dan tidak boleh sejak semula apriori menolak pendapat mitra dialognya. Pemahaman makna teks lahir dari pertanyaan-pertanyaan sang penafsir/penakwil yang lahir dari pengetahuan, dugaan, pengandaian, dan prediksi sebelum berdialog, yang dijawab oleh teks bisa dengan membenarkan, bisa juga menafikan dan bisa juga meluruskan pendapatnya sendiri yang semula diduga benar, tetapi akibat dialog itu "sang teks" menyadari kesalahannya. Ini karena menurut George Gadamer, "Tidak ada makna final dan pasti bagi teks." Jadi makna yang dikandung oleh teks/karya bukan semata-mata lahir dari teks atau karya itu sendiri, tetapi gabungan makna yang disepakati dari kedua mitra dialog. Dengan demikian, lahir makna baru akibat bertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sang penafsir yang melahirkan

IAIN PURWOKERTO

jawaban-jawaban dari teks, lalu gabungan dari keduanya lahirlah makna yang disepakati.[26]

Teori Gadamer yaitu teori *"Kesadaran Keterpengaruhan oleh Sejarah"* menyatakan bahwa setiap penafsir itu pasti berada pada situasi tertentu yang bisa mempengaruhi pemahamannya terhadap teks yang ditafsirkan. Situasi seperti saat ini disebutnya dengan *"effective history"*, yang terdiri dari tradisi, kultur dan pemahaman hidup. Karena itu pada saat menafsirkan teks seorang penafsir harus atau seyogyanya sadah bahwa dia pada posisi tertentu yang sangat bisa mewarnai pemahamannya terhadap sebuah teks yang ditafsirkan. Pesan dari teori Gadamer yaitu teori *"Kesadaran Keterpengaruhan oleh Sejarah"* adalah bahwa seorang penafsir harus mampu mengatasi subyektifitasnya ketika dia menafsirkan sebuah teks.[27]

Kemudian teori *"prapemahaman"* yang merupakan posisi awal penafsir memang pasti dan harus ada ketika ia membaca teks. Gadamer mengemukakan:

> "Dalam proses pemahaman prapemahaman selalu memainkan peran, prapemahaman ini diwarnai oleh tradisi yang berpengaruh, di mana seorang penafsir berada, dan juga diwarnai oleh prejudis-prejudis yang terbentuk dalam tradisi tersebut".

Keharusan adanya prapemahaman ini dimaksudkan agar seorang penafsir mampu mendialogkannya dengan isi teks yang ditafsirkan. Tanpa prapemahaman ini seorang tidak akan berhasil memahami teks secara baik. Menurut Gadamer prapemahaman juga harus terbuka untuk dikritisi,

[26] Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) Hal. 421-425

[27] Sahiro Syamsuddin, *Hermeneutuka dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres, 2017), Hal. 78-79

direhabilitasi dan di koreksi penafsir itu sendiri ketika tersadar bahwa pra pemahamannya tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh teks yang ditafsirkan.

Teori *"penggabungan atau asimilasi"* memiliki arti bahwa dalam proses penafsiran seseorang harus sadar bahwa ada dua horison, yakni (1) "cakrawala (pengetahuan)" atau pemahaman dan penafsiran. (2) "cakrawala (pemahaman)" atau horison pembaca. Kedua bentuk horison ini menurut Gadamer harus dikomunikasikan sehingga "ketegangan atara keduanya dapat diatasi".[28]

Berikutnya teori "penerapan/aplikasi". Menurut Gadamer, ketika seseorang membaca kitab suci, maka selain proses memahami dan menafsirkan ada satu hal lagi yang dituntut, yang disebut dengan "penerapan". Gadamer berpendapat bahwa pesan yang harus diaplikasikan pada masa penafsiran bukan makna literal teks, tetapi *meaningfulsense* atau pesan yang lebih berarti daripada sekedar makna literal.[29]

Dalam hermenetikanya Gadamer bahwa ayat yang dipahami tidak secara penuh dikuasai. Pemahaman terhadap teks Al-Quran tidak akan pernah tuntas karena selalu terdapat kemungkinan baru pemahaman dan kemungkinan pemahaman baru. Yang dasarnya adalah dari tradisi.

Pada bab 3 dalam skripsi ini menguak teori Gadamer sebagai landasan untuk memahami penafsiran dari kedua mufasir tersebut yaitu M. Quraish Shihab dan Musthofa Al-Maraghi mengenai pendapat mereka tentang ayat-ayat hijab dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31.

---

[28] Syamsuddin, *Hermeneutuka dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Hal. 80-81
[29] Syamsuddin, *Hermeneutuka dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Hal. 77-84

IAIN PURWOKERTO

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di analisa untuk memperoleh hasil penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode kualitatif juga sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting); disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.[30]

IAIN PURWOKERTO

[30] Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 7-8

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama yang sangat penting dalam penelitian, karena yang dicari dalam penelitian adalah data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data yang benar. Maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal . karena riset yang di gunakan adalah riset kepustakaan, maka penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan Sumber Data sekunder.

a. Sumber Primer

Karena penelitian ini bersumber dari Al-Quran secara langsung, maka sumber pertama (data primer) adalah Al-Quran. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah *Tafsir Al-Misbah* karya *M. Quraish Shihab* dan *Tafsir Al-Maraghi* karya *Mustofa Al-Maraghi.*

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung data primer baik dari jurnal, atau segala referensi yang mendukung pembahasan tersebut.

IAIN PURWOKERTO

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparasi yaitu usaha mendapatkan persamaan dan perbedaan tentang ide, kriteria terhadap orang, setelah segi kecenderungan masing-masing mufasir dengan menimbang beberapa hal kondisi sosial, politik pada masa mufasir tersebut masih hidup.

Metode *muqârin* sering disebut dengan metode komparasi, yaitu tafsir Al-Qur'an yang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara membandingkan ayat, riwayat atau pendapat yang satu dengan yang lainnya, untuk dicari persamaan dan perbedaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kemudian hal-hal yang dihidangkan dalam teori ini antara lain : a) Ayat-ayat Al-Quran yang berbeda redaksinya satu dengan yang lain, padahal sepintas terlihat bahwa ayat-ayat tersebut berbicara persoalan yang sama, b) Ayat yang berbeda kandungan informasinya dengan hadis nabi SAW, c) Perbedaan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat yang sama.[31]

Penulis berupaya memaparkan bagaimana konsep hijab menurut M. Quraish Shihab kemudian dikomparasikan dengan pendapat Mustofa Al-Maraghi serta mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama ataupun mufasir mengenai hijab dalam Al-Quran.

Tujuan penelitian komparatif untuk mencari aspek persamaan dan perbedaan dari objek penelitian. Selain itu, juga bertujuan dari penelitian komparatif adalah untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari apa yang diteliti, serta mencari sintesa kreatif atau pemikiran peneliti untuk memberikan kontribusi dari perbandingan yang telah dilakukan.[32]

Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan penjelasan secara lebih terang tentang jilbab menurut M. Quraish Shihab dan Musthofa Al-

[31] Shihab, *Kaidah Tafsir*, Hal. 382

[32] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2014), Hal. 13

IAIN PURWOKERTO

Maraghi yang tertuang dalam karyanya. Metode komparasi ini biasanya berkaitan dengan, *pertama,* Membandingkan teks (naskh jamaknya nushush) ayat-ayat Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam, dalam satu kasus yang sama**.** *Kedua,* Membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Saw yang dari sisi lahirnya bertentangan antara keduanya**.** *Ketiga,* Membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran.

Dalam definisi itu jelas terlihat bahwa tafsir Al-Quran dengan menggunakan metode ini memiliki cakupan yang amat luas, tidak terbatas hanya pada membandingkan ayat dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan dan memperbandingkan pendapat para mufasir dalam menafsirkan satu ayat.[33]

Jadi dalam skripsi ini nantinya akan dicari ayat-ayat tentang jilbab yaitu dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59. Karena kedua ayat tersebut membahas tentang masalah jilbab. Kemudian dari ayat-ayat tersebut akan dicari penafsiran dari M. Quraish Shihab dan Musthofa Al-Maraghi. Dan pendapat dari para ulama dan mufasir lain yang kemudian akan dibandingkan dengan kedua penafsiran dari M. Quraish Shihab dan Musthofa Al-Maraghi. Untuk melihat apa perbedaan dan persamaan antar kedua penafsir tersebut.

IAIN PURWOKERTO

[33] Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an (Kajian Krisis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Hal. 59-60

G. Sistematika Pembahasan

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.

Bagian kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode penulisan, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Berisi tentang gambaran umum tentang jilbab, biografi M. Quraish Shihab dan biografi Mustofa Al-Maraghi, kitab tafsir dari masing-masing tokoh, serta penafsirannya tentang jilbab dalam Al-Quran.

BAB III: Dalam bab ini membahas tentang pengertian tentang jilbab, sejarah jilbab, batasan aurat muslimah, pandangan ulama' tentang jilbab. Analisis perbandingan penafsiran antara M. Quraish Shihab dan penafsiran Musthofa Al-Maraghi tentang ayat-ayat jilbab, serta persamaan dan perbedaan antara kedua tafsir tersebut.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV: Penutup, Bab ini merupakan kesimpulan. Kesimpulan tersebut menjelaskan tentang hasil penelitian, saran-saran dan rekomendasi akhir dan penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kedua mufasir memiliki perbedaan dan persamaan dalam menafsirkan Al-Quran. Yaitu:

1. Persamaan dan Perbedaan penafsiran

   Menurut Musthafa Al-Maraghi, Jilbab merupakan kain yang diletakkan di atas kerudung (penutup kepala), kemudian mengulurkannya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut. Leher, dan dadanya, sehingga tidak sedikit pun dari padanya yang terlihat. Dan pemakaian jilbab diwajibkan bagi wanita-wanita Muslimah, khususnya istri-istri Nabi agar terhindar dari kekejian moral, karena pada masa itu, banyak lelaki usil yang ingin menyalurkan hasratnya. Dan pemakaian jilbab juga berfungsi sebagai pembeda antara wanita budak dan merdeka. Wanita muslimat, apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita dan dilengkapi dengan penutup kepala. Beliau mengartikan perintah mengenakan jilbab merupakan suatu anjuran bukan suatu kewajiban. Beliau berpendapat bahwa jilbab adalah suatu adat istiadat

IAIN PURWOKERTO

dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain. Dan pada makna illâ mâ zhahara minhâ, Musthafa Al-Maraghi adalah seperti, cicin, celak mata, dan lipstik. Sedangakan Quraish Shihab mengatakan bahwa yang dimaksud illâ mâ zhahara minhâ ialah wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut.

2. Penafsiran antara M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi jika dilihat menggunakan hermeneutiknya Gadamer bahwa mereka pada awal menafsirkan sebuah ayat, mereka melihat konteks kehidupan di wilayah tempat tinggal mereka masing-masing dengan melihat tradisi-tradisi yang ada pada saat menafsirkan ayat. Mereka juga terlebih dahulu memahami ayat dengan ilmu pengetahuan yang akan mereka tafsiri Karena ketika seseorang mau menafsirkan kalo dia tidak memahami teksnya terlebih dahulu maka seorang penafsir akan merasa kesulitan memahaminya. Bisa jadi penafsirannya akan menjadi tekstual menurut apa yang ditulis. Dan kedua mufasir tersebut juga menggunakan analisis kebahasaan untuk mencari maknanya. Ketika mereka telah menemukan makna yang dimaksud, mereka mengembangkan penafsiran mereka, agar tidak melenceng jauh dari makna aslinya. Maka di cantumkan pendapat-pendapat dari ulama lain juga.
3. Dalam pemakaian jilbab penulis beranggapan bahwa seorang wanita harus sadar posisinya sebagai muslimah. Sebenarnya berjilbab itu wajib. Tetapi melihat kondisi di Indonesia yang umumnya tidak berkerudung, maka jilbab dianggap sebagai sebuah anjuran karena pada hakekatnya jilbab adalah suatu

IAIN PURWOKERTO

cara untuk menutup aurat agar menjaga keshalehan seorang wanita. Menurut penulis, jika seorang wanita merasa bahwa dia beragama Islam, maka dia wajib menjaga agamanya dengan menaati syari'at-syariat yang ada. Seorang wanita harus menutup auratnya dengan memakai jilbab. Tetapi tidak juga berlebihan dalam pemakaiannya seperti memakai cadar. Kerena melihat kondisi Indonesia yang panas dan tidak cocok memakai pakaian yang penutup seluruh tubuh dan hanya menampakkan kedua matanya saja. Penulis berpendapat, yang terpenting seorang wanita menutup auratnya adalah memenuhi kriteria dalam menutup aurat seperti memakai kerudung, pakaiannya tidak terlaku ketat, tidak nerawang, rapi dan sopan.

B. Rekomendasi

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, penyusun memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu para peneliti selanjutnya dalam merencanakan penelitian yang akan dilakukan, namun selain bagi calon peneliti selanjutnya dapat juga bermanfaat bagi para pembaca, di antaranya adalah, Tema mengenai jilbab dalam Al-Quran merupakan tema yang penting untuk dikaji dan perlu penelitian selanjutnya, dengan menggunakan bahan kajian yang lain atau dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. untuk mengkajinya. Sebagai kajian yang selalu membutuhkan serangkaian metode, selayaknya hal ini menjadi penelitian yang serius di kalangan sarjana. Bahkan tema semacam ini perlu dijadikan sebagai kajian tersendiri dalam disiplin ilmu di perguruan tinggi.

IAIN PURWOKERTO

C. Kata Penutup

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini selesai disusun untuk memenuhi sekaligus melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini selesai, terutama kepada Bapak Labib Syauqi selaku pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dari awal sampai skripsi ini selesai disusun.

Penyusun berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Al-farmawi, Dr. Abd Al-hayy. 1996. *Metodologi Tafsir Maudu'i*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Shihab, Quraish. 1994. *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Bandung: Mizan.

Walid & Uyun, Fitratul. 2012. *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*. Jakarta: UIN Press.

Shihab, Quraish. 2009. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, Tangerang: Lentera Hati.

Munawir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif. Cet ke-XXV.

Bahtiar. Deni Sutan. 2009. *Berjilbab & Tren Buka Aurat.* Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Thohari, Chamim. 2011. *Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab (Kajian Hermeneutika Kritis*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Thoha Putra.

Shihab, Quraish. 2004. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati.

Apriliani, Fatimah. 2018. *Konsep hijab dalam Al-Qur'an (Studi Komperasi Pemikiran Ali-Ashobuni dan M. Quraish Shihab)*. Fakultas Ushuludin dan Studi Agama. UIN Raden Intan Bandung.

Wartini, Atik. 2014. *Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi), Jurnal Musawa,* Vol. 13, No. 1.

Baidan, Nashruddin. 2002. *Metode Penafsiran Al-Qur'an (Kajian Krisis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mufasiroh, 2015. "Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir al-Qur'an AL-A'zim Terhadap Ayat Jilbab", *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.

Qibtiyah, Siti Mariatul. 2014. "Pakaian didalam Al-Qur'an", *Skripsi*. Semarang: Ilmu al-Qur'an dan Penikiran Islam, UIN Kalijaga.

Rizka, Ditha Ainur. 2010. "Jilbab dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komperasi Pemikiran Al-Usaimin dan M. Quraish Shihab", *Skripsi*. Yogjakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Shihab, Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013

IAIN PURWOKERTO

Syamsuddin, Sahiro. 2017. *Hermeneutuka dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres.

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.

Mustaqim, Abdul. 2014. *Metode Penelitian Al-Qur"an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Pres.

Fadhila, Ulfa Fatma. 2015. "Menjadi Muslim Sejati Dengan Berbusana Sesuai Etika Dan Adab Dalam Islam", *Jurnal*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Murtopo, Bahrun Ali. 2017. "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam" Tajdid**:** *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol. 1 No. 2. Kebumen: IAINU.

Sidiq, Umar. 2012. "Diskursus Makna Jilbabdalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab", *Jurnal : Kodifikasi*. Vol. 6 No. 1.

Musaddad, Endad. 2004. "Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Telaah Buku Atas Buku Wawasan Al-Qur'an": *Jurnal al-Qalam*, Vol. 21 No 100.

Cholil, Moh. 2015. "Tafsir Jihad M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah", *Marâji': Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 2. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Nur, M. 2015. "Konsep Kewajiban Berjilbab (Studi Komperasi Pemikiran Said Nursi Dan M. Quraish Shihab", *Thesis.* Makasar: Pascasarjana UIN Alaudin.

Hadi, Muh. Khoirul. 2014. "Karakteristik Penafsiran al-Maraghi dan Penafsirannya tentang Akal". *Jurnal Hunafa Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1.

Umam, Khoirul. 2011. " Konsep dzikir dalam Tafsir al-Maraghi". *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Al-Ayyubi, M. Zia. "Corak Ilmi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi: Studi Tafsir Ilmi Pada Juz 'Amma". *Jurnal Academia.edu*.

Enghariano, Desi Ari & Amarudin Asro. 2017. "Tafsir Ayat-ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha & Al-Maraghi", Vol. 5, No. 1.

Rosyanti, Imas. 2018. "Penggunaan Hadis dalam Tafsir Musthafa al-Maraghi". Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

Wijayanti, Ratna. 2017. *Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. Universitas Sains Al Qur'an*, *Jurnal Studi Islam,* Vol. XII, No. 2. Wonosobo: Cakrawala.

IAIN PURWOKERTO

Guindi, Fadwa El. *Jilbab Antara Keshalihan, Kesopanan, dan Perlawanan*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta

Muthahhari, Murtadha. 2000. *Wanita & Jilbab*. Jakarta : PT. Lentera Basritama.

Najitama, Fikria. 2014. "Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrurt". *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No, 1.

Shihab, Quraish. 2002. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Al-Albani, Al-Imam Muhammad Nasiruddin. 2009. Penerjemah Abu Abdillah Sa'ad Al-Jundi, *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah fil Kitab was Sunnah*. Pekalongan: Pusaka Sumayyah.

Thawailah, Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam. 2007. *Panduan berbusana Islami.* Jakarta Timur: Almahira.

Oktariadi, 2016. "Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal* Al-Murshalah. Vol. 2, No. 1. Aceh Selatan.

Salsabila, Qabil, Reza Pahlevi Dan Ali Masrur. 2017. "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur" *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur"An Dan Tafsir 2*. Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Anisah, Nur Masrihatun. 2018. "Studi Komparasi Pemahaman Syaikh Muhammad Alghaz Āli Dan Muhammad Bin ṢĀlih Al-'UṡaimĪn Terhadap Hadis-Hadis Tentang Jilbab" *Skripsi Fakultas Ushuludin dan Humaniora*. Semarang: UIN Walisongo.

IAIN PURWOKERTO